



UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

I Gede Angga Aditya Putra, Ni Putu Rai Yuliantini

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : angga.aditya.putra@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Indonesian Migrant Workers, Legal Protection, International Law

Abstract

Indonesia is a country that is still in the developing stage and that is also a problem for Indonesia itself due to the lack of human resources and the number of population numbers that continue to increase every year which results in the world of work sector, the lack of job vacancies in Indonesia has resulted in many citizens preferring to go abroad to find work, they work as Indonesian workers. Indeed, working outside the country has many advantages such as the amount of wages earned. However, in reality there are still many problems regarding Indonesian workers, such as experiencing fraud by their departure agents, smuggling illegal workers, and when they are accepted to work there they receive inhumane treatment by their employers, such as physical violence or sexual violence. In these problems, it is necessary to take legal protection for Indonesian workers to prevent them from inappropriate actions, therefore the role of international law and national law is very much needed in overcoming these problems and cannot be separated from the role of the Indonesian government in protecting Indonesian workers who are abroad, and it should also be known what steps can be taken to protect Indonesian workers abroad.

Kata kunci:

Tenaga Kerja Indonesia,
Perlindungan Hukum,
Hukum Internasional

Corresponding Author:

I Gede Angga Aditya Putra,

e-mail:

angga.aditya.putra@undiksha.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah negara yang masih dalam tahap berkembang dan itu juga menjadi masalah bagi Indonesia sendiri dikarenakan SDM yang kurang serta banyaknya angka kependudukan yang setiap tahun terus meningkat yang berakibat pada sektor dunia kerja, minimnya lowongan pekerjaan di Indonesia mengakibatkan banyak warga lebih memilih pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, mereka bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia. Memang bekerja di luar negara memiliki banyak keuntungan seperti besarnya upah yang didapat. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi permasalahan mengenai para tenaga kerja Indonesia, seperti mengalami penipuan oleh agen pemberangkatannya, penyelundupan tenaga kerja ilegal, serta pada saat mereka diterima bekerja disana mereka mendapatkan perlakuan tidak manusiawi oleh majikannya, seperti mendapat kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Dalam permasalahan tersebut diperlukan adanya upaya perlindungan hukum bagi para tenaga kerja Indonesia guna menghindarkan mereka dari tindakan yang tidak pantas didapatkan, oleh sebab itu peran hukum internasional dan hukum nasional sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut dan tidak terlepas juga peran serta dari pemerintah negara Indonesia dalam melindungi tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, dan patut diketahui juga apa saja langkah-langkah yang dapat diberikan dalam melindungi para Tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia saat ini, Indonesia dianggap sebagai negara berkembang dan memiliki suatu masalah yaitu jumlah kependudukannya. Pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun meningkat secara signifikan, yang berdampak besar pada peningkatan angkatan kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lemah, dan prospek pembangunan yang tidak menentu. Akibat pembatasan tersebut, laju perekonomian Indonesia sangat bergantung pada dunia usaha, yakni ekspor dan investasi. Untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan, pemerintah Indonesia telah berupaya menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Mengatasi salah satu masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia memerlukan investasi atau relokasi ke sektor riil yang saat ini belum pasti dan dikarenakan bisnis dan investasi yang kurang berkembang. Banyaknya pengangguran ini disebabkan oleh adanya

ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Untuk itu pemerintah Indonesia sedang mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, tetapi bukti menunjukkan masih banyak pengangguran di sana-sini di Indonesia.

Karena banyaknya pengangguran di Indonesia, para pencari kerja melakukan migrasi baik berpindah dari satu daerah ke daerah lain maupun ke luar negeri. Karena sistem upah di luar negeri relatif besar dibandingkan dengan Indonesia, sehingga mereka pindah ke luar negeri dan bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja. Pemerintah Indonesia sangat diuntungkan dengan adanya tenaga kerja yang bermigrasi ke luar negeri karena tidak hanya menurunkan angka pengangguran, tetapi juga dapat membawa banyak investor asing ke Indonesia. Akan tetapi tidak semua harapan dan mimpi seseorang bisa terwujud sepenuhnya. Hal ini juga dialami oleh banyak tenaga kerja dari Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri seperti ke Malaysia, Brunei, Arab Saudi, dll. Di negara-negara tujuan tersebut, banyak pekerja yang mengalami masalah seperti Perlakuan yang tidak pantas, Kerja paksa tanpa diberikan upah ataupun penyiksaan oleh majikan atau tuan di tempat kerjanya. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya perhatian dari negara berkembang dan negara tenaga kerja yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Kurangnya perhatian, kurangnya perlindungan, untuk itu Hukum Internasional memiliki peran dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran di dunia kerja baik kepada tenaga kerja asing ataupun tenaga kerja dari Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya agar tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari begitu banyaknya kasus tenaga kerja Indonesia di luar negeri, perlu adanya suatu perlindungan hukum baik secara internasional maupun secara nasional serta peran dari pemerintah yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan Perlindungan TKI. Sebelum mereka pergi bekerja di luar, selama masa kerja, dan setelah bekerja, dan saat akan kembali ke negara Indonesia. Di sini diperlukan koordinasi timbal balik antara pemerintah daerah, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Imigrasi, Badan Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Luar Negeri dan otoritas terkait lainnya, dan perlu untuk menghindari adanya suatu permasalahan. Dengan begitu badan ketenagakerjaan tersebut memungkinkan untuk memantau setiap langkah perjalanan pekerja migran dan menindaklanjuti jika masalah muncul terkait TKI, sehingga bisa diketahui menjadi tanggung jawab siapa dan permasalahan hukum mengenai tenaga kerja dapat diatasi dan ditangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk perlindungan hukum kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri

Penempatan TKI di luar negeri dilakukan dengan memperhatikan harkat martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan pemberian kesempatan kerja bagi tenaga kerja dan penyediaan bagi para tenaga kerja yang sesuai kebutuhan nasional. Pekerjaan sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang

membutuhkannya. Pekerjaan dapat diartikan sebagai sumber pendapatan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Bisa juga diartikan sebagai sarana pemenuhan diri dimana seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya. Oleh karena itu, hak untuk bekerja adalah hak asasi manusia yang sudah melekat bagi seseorang yang wajib untuk dihormati. Namun pada kenyataannya, karena terbatasnya jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri, banyak WNI/TKI yang mencari pekerjaan di luar negeri. Jumlah orang yang bekerja di luar negeri meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri memiliki sisi positif dalam mengatasi beberapa masalah pengangguran di dalam negeri, tetapi ada resiko mengenai ketidakmanusiawian tenaga kerja Indonesia di luar sana. TKI dapat terkena resiko ini baik saat bekerja di luar negeri maupun selama proses keberangkatan setelah kembali ke Indonesia. Oleh karena itu, tindakan pencegahan harus diambil untuk menghindari atau setidaknya mengurangi resiko perlakuan tidak manusiawi terhadap para TKI.

Pada dasarnya permasalahan ini membutuhkan undang-undang yang cocok dan tepat untuk pengaturan penempatan tenaga kerja yang tepat. Pemberian suatu pelayanan dan perantara yang baik mencakup prinsip murah, cepat, tidak rumit, dan aman. Regulasi yang melanggar prinsip-prinsip tersebut berujung pada penempatan tenaga kerja ilegal, yang tentunya berdampak pada minimnya perlindungan terhadap tenaga kerja yang terlibat. Dengan meningkatnya jumlah TKI yang ingin bekerja di luar negeri dan jumlah TKI yang saat ini bekerja di luar negeri, terdapat kasus dimana TKI diperlakukan tidak manusiawi di dalam dan di luar negeri. Insiden terkait nasib pekerja migran Indonesia semakin beragam bahkan mengarah pada perdagangan manusia, yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Secara hukum, selama ini peraturan perundang-undangan yang mendasari penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8 dan Peraturan Menteri tentang Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia untuk Bekerja di Luar Negeri, serta peraturan pelaksanaannya. Peraturan dari ordonansi ini sangat sederhana dan pendek sehingga tidak dapat secara substansial memenuhi kebutuhan yang berkembang. Lemahnya ordonansi dan minimnya undang-undang yang mengatur tentang penahanan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi dengan peraturan menteri dan peraturan penegakannya.

Kendala lain dalam perlindungan TKI di luar negeri adalah yurisdiksi yang berbeda, kekuatan hukum yang mengikat tentang perlindungan hukum TKI di luar negeri, dan kemauan aparat penegak hukum. Pada peraturan tingkat dunia, Anda dapat melihat batasan yurisdiksi dan kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya, Pada Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja migran, yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2007. Meskipun isi Deklarasi ini sepenuhnya mencerminkan hak-hak pekerja migran Indonesia, namun tidak mengikat dan bergantung pada komitmen masing-masing penandatanganan untuk melaksanakannya.

Hambatan yang sama juga berlaku pada perjanjian Internasional 1990 mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran serta Keluarganya. Secara umum, negara tuan rumah TKI di luar negeri belum meratifikasinya, dan Indonesia sendiri baru saja menandatangani dan belum meratifikasinya. Sehubungan dengan berbagai nota yang ditandatangani, hal ini dapat memberikan kerangka kerja bagi kerjasama bilateral dalam penempatan dan penyelesaian masalah luar negeri TKI, tetapi tidak akan menyerang sistem hukum negara lain. Peraturan tingkat lokal juga tunduk pada batasan hukum. Mengingat persoalan TKI asing bersifat lintas daerah bahkan lintas batas, maka inisiatif untuk membuat Perdur Perdur yang baik tidak ada artinya jika daerah lain tidak memiliki Prosedur yang sama. Kasus pemalsuan dan perekrutan KTP tidak berdokumen tidak terjadi di tempat tinggal TKI di luar negeri di masa depan. Selain itu, UU No. 39 Tahun 2004 tidak mengatur secara jelas kewenangan pemerintah daerah atas penahanan TKI di luar negeri dan penyelesaian masalah TKI di luar negeri.

Dengan berlakunya UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, maka Ordonansi Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri menjadi tidak berlaku, dan kewajiban pengiriman tenaga kerja ke luar negeri diatur dengan undang-undang lain. Regulasi hukum individu diharapkan mampu mengembangkan norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan tidak pantas oleh majikan asing. Dengan mengacu pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini pada dasarnya perlu melindungi warga negara, terutama yang menggunakan haknya untuk bekerja di luar negeri, agar dapat memperoleh pelayanan pekerjaan dengan cepat dan mudah. Sederhananya, keselamatan tenaga kerja diprioritaskan secara bermartabat, baik secara fisik, moral maupun harkat dan martabatnya sebagai seorang pekerja.

2. Peranan pemerintah di Indonesia dalam melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri

Dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang di Indonesia, banyak masyarakat yang mengeluhkan sangat sulitnya mencari pekerjaan, dan banyak yang memilih untuk bekerja di luar negeri. Ada banyak pekerjaan. Para pekerja yang bekerja di luar negeri ini dikenal sebagai pekerja migran atau TKI. Ini berarti orang-orang yang bekerja di negara-negara di mana mereka bukan warga negara dari negara tempat mereka bekerja untuk waktu yang relatif lama. Buruh migran disebut juga sebagai TKI. Bagi warga negara yang bekerja di luar negeri (TKI), pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi warga negaranya di luar negeri. Dalam melindungi TKI di luar negeri, negara menghadapi permasalahan antara kepentingan melindungi warga negara asing dengan hukum yang berlaku di negara dengan warga negara Indonesia.

Perlindungan terhadap warga Negara memiliki dua wilayah hukum yang berbeda, yaitu wilayah hukum nasional dan wilayah hukum Negara penerima atau tempat dimana tenaga kerja tersebut bekerja sehingga selama TKI masih di Indonesia, jika potensi pelanggaran atau penghakiman terhadap TKI terjadi, hukum yang ada di Indonesia adalah UU No. 13 Thn

2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan masalah ini. Hal ini karena TKI yang akan datang masih dalam wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi jika TKI yang akan datang sudah berada di luar negeri, tidak mungkin menurut hukum Indonesia, walaupun tidak bekerja, maka TKI yang akan datang Hukum yang diberlakukan TKI juga berbeda. Mencapainya atau melampaui yurisdiksinya. Karena ini adalah masalah antar pemerintah, untuk melindungi para pekerja ini, hukum internasional diperlukan agar lembaga penegak hukum akan mematuhi hukum setempat jika salah satu pekerja memiliki masalah di luar negeri harus mengikuti dan mematuhi hukum yang berlaku di Negara tempat mereka berada. Dalam UU no. 39 Pasal 6 UU Thn 2004 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas upaya lebih lanjut untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri, sehingga para pekerja migran ini diangkat tanpa dorongan dan tekanan pihak luar. Melindungi para pekerja migran ini juga membutuhkan keterlibatan berbagai partai politik, termasuk keluarga pekerja migran, serikat pekerja, dan partai politik lain yang jelas ada. Melindungi TKI adalah tugas Sekretaris Negara sekaligus Sekretaris Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 (b) UU No. 37 Thn 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Artinya, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, perlindungan, dan bantuan hukum nasional kepada warga negara Indonesia dan badan hukum luar. Untuk mematuhi hukum dan peraturan, serta hukum dan praktik internasional.

Berhubung dengan adanya suatu permasalahan perlindungan hukum bagi TKI maka perlunya ada Kesepakatan antara Indonesia dan negara tempat TKI berada yang diperuntukan untuk mengatasi adanya masalah perlindungan hukum TKI yang sudah ada antar negara. Perjanjian ini, yang disebut perjanjian internasional, suatu bentuk khusus dan perjanjian penunjukan yang diatur oleh hukum internasional, dibuat secara tertulis dan menetapkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Karena perjanjian internasional mempengaruhi kepentingan kedua negara, maka isi perjanjian harus dapat mempertemukan kekuatan kedua negara untuk kepentingan dan tujuan bersama tanpa membatasi kemampuan mereka. Posisi perjanjian internasional adalah antara kedua negara, dan tidak ada negara yang dibebani atau dibebani. Karena hubungan kedua negara sudah terjalin, pemerintah Indonesia dapat meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara. Pasal 7 Huruf D yang menyatakan bahwa Pemerintah akan melakukan upaya diplomasi untuk memaksimalkan hak dan perlindungan TKI di negara tujuan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999.

Karena masalah perlindungan harus sesuai dengan hukum nasional negara tuan rumah ataupun secara hukum Internasional, isi perjanjian internasional juga membatasi perlindungan TKI, dan perjanjian antara kedua negara tidak boleh menyentuh akar masalah. Tidak mungkin untuk melindungi penawaran secara langsung. Sebagaimana kita ketahui, perjanjian bilateral hanya menyatakan kewajiban bilateral untuk memberikan perlindungan, sehingga permasalahan yang ada akan terus diselesaikan oleh hukum negara-negara dengan pekerja migran. Perlindungan TKI hanya dapat dilaksanakan di Indonesia berdasarkan

hukum nasional dimana TKI berada. Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi perjanjian internasional untuk melindungi tenaga kerja asing serta meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara. Misalnya, pekerja Indonesia dan asing dapat menerapkan hukum yang berlaku secara internasional. Selain pengesahan perjanjian internasional, Pemerintah Indonesia juga menginginkan Undang-Undang Nomor 39 (PPTKILN) Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Asing, karena undang-undang tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap TKI Asing. Dan yang tidak kalah pentingnya, Pemerintah Indonesia perlu mengkaji dan menyempurnakan nota kesepahaman dengan para penerima TKI.

Ada beberapa perjanjian internasional yang secara jelas menjamin perlindungan tenaga kerja. Hukum hak asasi manusia internasional mengatur hak untuk hidup, keamanan pribadi, penyiksaan dan bentuk-bentuk lain dari perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa ia berkewajiban untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum kekerasan terhadap perempuan, baik oleh negara atau individu, sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Semua negara bertanggung jawab untuk menangani kekerasan yang dihadapi pekerja di setiap tahap proses migrasi. Untuk memenuhi kewajiban di bawah hukum hak asasi manusia internasional, seluruh pihak harus melakukan sesuatu yang dapat mencegah dan menghentikan kekerasan tersebut, termasuk menghukum pelaku kejahatan kekerasan, sesuai dengan hukum yang berlaku dan program yang telah ditetapkan. Karena perlindungan TKI di luar negeri hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berbagai jenis pelanggaran TKI oleh pengusaha terus meningkat tanpa adanya respon yang jelas dan terarah dari pemerintah Indonesia. Akibatnya, TKI asing berada dalam kondisi kerja dan kualitas hidup yang buruk, dan lebih parah lagi. Dengan Pengesahan Traktat Imigrasi 1990 hanya wacana, pemerintah Indonesia bisa melihat dari perjalanan mereka. Agenda pengesahan Traktat Keimigrasian termasuk dalam Agenda Nasional Hak Asasi Manusia (RAN) 1998-2003, RANHAM 2004-2009, dan RANHAM 2010-2014, namun hingga saat ini belum dilaksanakan karena tidak adanya tujuan untuk berapa target pencapaiannya. Hubungan kerja antara TKI dengan majikan bermula dari adanya kontrak kerja antara kedua belah pihak. Kontrak kerjanya memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak yang diatur dalam perjanjian antara provinsi Indonesia dengan negara tempat TKI bertempat tinggal. Oleh karena itu, hubungan antara kedua belah pihak antara TKI dengan majikan negara tersebut tidak dapat dipisahkan dari hubungan kedua negara tersebut. Karena TKI adalah pihak yang lemah, sebenarnya memerlukan perlindungan yang signifikan, karena ada perbedaan ekonomi, sosial, dan psikologis dalam hubungan kerja antara TKI dan majikannya, sehingga diperlukan perlindungan yang lebih kuat.

Untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan menyelenggarakan ketenagakerjaan berdasarkan kesepakatan tertulis.

BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri Sumber Daya Manusia sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden No 81 Thn 2006 dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Oleh sebab demikian, jika ada tenaga kerja Indonesia yang dibutuhkan, maka Menteri Tenaga Kerja yang akan mengambil alih dan menangani prosesi manajemen penempatannya. Di luar negeri, perlu diketahui bahwa diplomasi negara memiliki badan lain yang bertanggung jawab, Menteri Luar Negeri. Karena ada dua lembaga yang bergerak di bidang yang sama, maka kedua lembaga tersebut, Artinya, Menteri Tenaga Kerja dan Sekretaris Negara harus berkoordinasi agar tidak terjadi suatu permasalahan. Ada beberapa instansi yang terlibat dalam perlindungan TKI, sehingga perlu dilakukan koordinasi antara BNP2TKI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Imigrasi, serta antara Kementerian Tenaga Kerja dalam negeru dan Kementerian Luar Negeri.

3. Langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI

Ada dua pilihan bagi TKI untuk bekerja di luar negeri. Yang pertama melalui jalur formal, biasanya dikelola oleh pemberi kerja dan disetujui secara resmi oleh pemerintah. Kedua, melalui jalur ilegal dimana TKI diselundupkan oleh faktor-faktor tertentu atas nama PJTKI, Ini adalah akar masalahnya. Karena pemerintah negara tempat TKI beroperasi akan meminta pertanggungjawaban TKI dan pemerintah Indonesia atas masuknya secara ilegal jika tindakan yang tidak tepat diambil. Sebagian besar masalah dihadapi oleh TKI sektor informal, yang bepergian ke luar negeri melalui jalur ilegal yang berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Di negara mereka sendiri (sebelum keberangkatan), mereka diperlakukan tidak baik. Berikut ini contohnya:

- 1) Dalam mempekerjakan pekerja migran biasanya Pengerah Jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) biasanya tidak menggunakan perwakilan resmi perusahaan, tetapi melalui perantara/calor mereka dan mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari kepentingan pribadi. Hal ini terlihat dari berbagai besaran yang mereka kenakan, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Mereka yang ingin membayar di muka kecil, tetapi tentu saja ada banyak kontrak utang, sehingga Anda dapat membayar dalam perjalanan pulang kerja. Bahkan, majikan mengeluarkan biaya penempatan kepada manajer perekrutan.
- 2) Pemalsuan dokumen. Usia tenaga kerja biasanya dirusak dengan menggunakan kartu identitas atau paspor. Pelaku di sini tidak hanya calor, tetapi juga pejabat negara yaitu pembuat KTP kantor desa/kelurahan/desa dan kantor imigrasi yang mengeluarkan paspor.
- 3) Di tempat penampungan. Di sini, mereka diperlakukan dengan hemat dan bahkan menjadi sasaran pemerasan dan pelecehan seksual oleh petugas keamanan dan agen PJTKI. PJTKI memberikan pelatihan, tetapi kurikulum yang diberikan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan Anda dan meminimalkan penggunaan peralatan dan bahasa asing. Padahal, mereka memiliki wawasan dan pengetahuan tentang negara tujuan, sifat pekerjaan, hak dan kewajiban, cara membaca dan mengisi kontrak kerja, apa yang harus dilakukan jika terjadi pelecehan, dan bagaimana meningkatkan posisi

negosiasi dengan majikan. Aku membutuhkannya. Pihak yang kompeten. Juga tidak jelas berapa lama mereka harus tinggal di properti ini. Dari minggu atau bulan. Ironisnya, biaya hidup di penampungan ditanggung sendiri oleh TKI.

Oleh karena itu, jika pemerintah serius melindungi TKI, maka perlu dimulai dengan proses rekrutmen dan reformasi TKI terlebih dahulu. Pada tahap ini, Anda perlu mengelola broker/calo dan agen ilegal yang beroperasi di wilayah tertentu. Alternatifnya, dapat dilakukan melalui birokrasi sederhana dengan biaya yang wajar. Terakhir, sosialisasikan birokrasi ke masyarakat. Oleh karena itu, para calo akan tersingkir dengan sendirinya. Sedangkan permasalahan yang dialami oleh TKI ada di tempat tujuan, TKI menghadapi masalah yaitu mudah dilepaskan di lingkungan rumah majikan tanpa perlindungan dan pengawasan dari instansi pemerintah/PJTKI. Sebagian besar dari mereka sebelumnya tidak mengetahui nama dan alamat majikan, belum lagi identitas lainnya. Bahkan, sampai mereka bekerja. Tak heran, jika ada masalah, tidak banyak yang bisa dilakukan karena lemahnya undang-undang yang ada. Di sisi lain, mereka yang kabur dari majikan biasanya tidak membawa dokumen, termasuk paspor.

Sebenarnya, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk melindungi pekerja migran Indonesia agar tidak merugikan mereka. Langkah-langkah ini meliputi:

- a. Mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Nomor 157/MEN/2003 tentang Pertanggungjawaban Asuransi Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
- b. Perjanjian Kerjasama (MOU) Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan beberapa negara penerima TKI yaitu Jordan and Kuwait 1996 dan Malaysia 2004
- c. Di beberapa negara (Saudi Arabia, Kuwait, Malaysia), TKI oleh tim advokasi yang terdiri dari pejabat dan mahasiswa yang bekerja di negara tersebut, dan pengacara lokal di negara tersebut. Tim advokasi ini bertanggung jawab atas pendaftaran, pemantauan, dan pertahanan TKI di luar negeri
- d. Penerapan sistem satu pintu untuk pengangkutan TKI ke Singapura melalui Embarkasi Pulau Batam
- e. Meningkatkan kualitas TKI yang dikirim ke luar negeri, khususnya Tenaga Kerja Rumah Tangga (PRT) yang dibatasi pendidikan minimal sekolah menengah. Mereka diharapkan memiliki keterampilan yang lebih baik dalam keterampilan kerja, kemampuan bahasa di negara tujuan, persiapan mental dan memenuhi persyaratan usia minimum TKI
- f. Berkoordinasi dengan instansi terkait di negara penerima TKI untuk menangani penempatan dan perlindungan TKI.
- g. Penetapan Undang-undang Penahanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (PPTKLN)
- h. Pemberlakuan dan Pengesahan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penahanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

- i. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang misinya memberikan kebijakan yang terkoordinasi dan terintegrasi di bidang penempatan dan perlindungan. Bagaimana menerapkan pekerja migran Indonesia. Misi lembaga tersebut adalah memberikan pelayanan, mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan, dokumentasi, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), pemecahan masalah, pendanaan, pemberangkatan sampai pemulangan, dan meningkatkan kualitas TKI. Bahkan memproses perjanjian hukum tertulis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara luar yang dijadikan tujuan penempatan.

Namun, sistem perlindungan yang dianut oleh pemerintah Indonesia masih bersifat verbal dan terbatas pada pernyataan dan keputusan, memberikan peluang yang luas bagi praktik percaloan oleh Mafia PJTKI dan Pemerintah untuk kembali ke tanah air. Negara tetap mengutamakan devisa yang diperoleh dari TKI. Bahkan UU terbaru yang melindungi TKI, UU 39 Tahun 2004, belum komprehensif karena menempatkan TKI sebagai pengekspor barang, bukan sebagai pribadi yang bermartabat. Oleh karena itu, undang-undang ini tidak menciptakan sistem yang berpihak pada pekerja migran Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Di Indonesia banyak sekali orang yang memilih bekerja di luar negeri sebagai TKI dikarenakan lebih banyaknya jumlah kependudukan dari pada jumlah lowongan pekerjaan yang ada, dan gaji yang didapat bekerja di luar negeri relatif lebih besar didapat. Akan tetapi tidak semua tenaga kerja Indonesia mendapatkan keberuntungan yang baik saat mereka akan bekerja sebagai TKI, ada-ada saja suatu permasalahan yang didapat baik sebelum berangkat bekerja seperti adanya penipuan dari agen pemberangkatannya, tidak sadarnya mereka diberangkatkan dengan ilegal dan diselundupkan serta mendapatkan perlakuan tidak pantas di tempat penampungannya. Sedangkan pada saat diterima bekerja disana bisa saja ada TKI yang mendapatkan tindakan yang manusiawi oleh majikan atau tuan di tempatnya bekerja, seperti dipekerjakan secara paksa tanpa diberi upah, mendapatkan kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Oleh karena itu TKI dapat terkena resiko baik saat bekerja di luar negeri maupun selama proses keberangkatan setelah kembali ke Indonesia. Dengan demikian harus dilakukan tindakan pencegahan menghindari atau setidaknya mengurangi resiko perlakuan tidak manusiawi terhadap para TKI. Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri baik secara hukum nasional dan Hukum Internasional sebagai bentuk upaya perlindungan hukum serta tidak terlepas juga peranan pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut dengan mengambil langkah-langkah untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia di luar negeri agar tidak merugikan mereka dan mereka merasa dilindungi oleh pemerintah Indonesia demi keamanan dan kenyamanan mereka bekerja.

Saran

Saran yang dapat saya berikan selaku penulis adalah saya berharap para tenaga kerja indonesia yang di luar negeri dapat diberikan perlindungan hukum baik secara nasional dan Internasional serta pemerintah memiliki peranan penting dalam melindungi para TKI karena mereka ada pekerja yang mengadu nasib di negeri orang, jauh dari keluarga dan ada juga sebagai tulang punggung keluarganya agar keluarganya dapat hidup dengan layak di Indonesia, para TKI juga memberikan keuntungan bagi pemerintahan indonesia karena mereka bisa mendatangkan para investor dari luar negeri ke indonesia dimana keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan dan perkembangan negara Indonesia agar menjadi negara yang lebih baik dan sejahtera sehingga bisa memperluas lowongan pekerjaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arpangi. 2016. "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia di luar negeri". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 3 No. 1 (Hal 149-156)
- Baharudin, Erwan. 2007. "Perlindungan hukum terhadap tki di luar negeri pra pemberangkatan, penempatan, dan purna penempatan". *Lex Jurnalica* Volume 4 No.3 (Hal 168-176)
- Judge, Zulfikar. 2012. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri" *Lex Jurnalica* Volume 9 No. 3 (Hal 171-175)
- Wahyudi, Gede Dendi Teguh, Dewa Gede Sudika Mangku & Ni Putu Rai Yuliantini. 2019. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia)". *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Volume 2 No.1 (Hal 55-65)